



PROGRES HUKUM Keluarga Islam di Indonesia *pasca* Reformasi

— — — — —
❖
Dimensi Hukum Nasional -
Fiqh Islam - Kearifan Lokal
— — — — —
❖

Prolog:

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam
(ADHKI) di Indonesia

Editor:

Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.

PROGRES HUKUM
KELUARGA
ISLAM
DI INDONESIA PASCA REFORMASI
(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)

Editor:
Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.

PROGRES HUKUM
**KELUARGA
ISLAM**
DI INDONESIA PASCA REFORMASI
(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)

Editor:
Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.



**PROGRES HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA PASCA REFORMASI
(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)**
© 2020, Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia

ISBN : 978-623-7313-72-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Penulis : Tim ADHKI
Editor : Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.
Tata Letak & Cover : Ahmad Bahaudin

Diterbitkan Oleh:
CV. ISTANA AGENCY
Istana Publishing

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12
Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

☎ 0851-0052-3476 ✉ istanaagency09@gmail.com
☎ 0857-2902-2165 📘 istanaagency
📷 istanaagency 🌐 www.istanaagency.com

Bekerja sama dengan

ADKHI
(Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia)

Cetakan Pertama, Agustus 2020
xvi + 502 halaman; 15,5 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan sehingga buku ini telah selesai ditulis oleh para Penulis. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan *syafa'atnya* di akhirat.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini karena sangat bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi hukum terutama bagi kalangan para hakim karena menyajikan persoalan-persoalan baru dalam kerangka perkembangan hukum khususnya hukum keluarga Islam serta menambah wawasan dan informasi.

Hukum keluarga selalu berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat, teknologi informasi dan zaman, oleh karena itu pengetahuan hukum Islam para praktisi dan akademisi juga harus mengikuti perkembangan tersebut agar dapat melihat dan mengukur segala sesuatu yang terjadi di masyarakat dengan koridor hukum, ilmu pengetahuan serta kemajuan zaman yang terjadi.

Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagi para hakim Peradilan Agama buku ini akan menambah wawasan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat yang dibahas secara mendalam oleh para ahlinya.

Terbitnya buku antologi berjudul Progres Hukum Keluarga Islam ini merupakan perwujudan dan keinginan ADHKI (Asosisasi Dosen Hukum Keluarga Islam) yang berkomitmen untuk menganalisa dan mengelaborasi persoalan-persoalan hukum Islam di Indonesia dari tinjauan berbagai aspek. ADHKI yang merupakan perkumpulan para akademisi dan cendekiawan muslim di Indonesia, nampaknya berkeinginan untuk memberikan manfaat terbaik bagi semua kalangan khususnya praktisi, akademisi dan para pecinta ilmu pengetahuan.

Latar belakang para penulis, yang memang bergelut dengan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam, banyak berdiskusi dengan sesama pendidik di perguruan tinggi maupun mahasiswa serta perhatian terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, memberikan nilai tambah bagi buku ini dari sudut pandang teoretis.

Saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi karena di dalam suasana pandemi Covid-19 yang tengah mewabah, serta di tengah-tengah kesibukan para penulisnya, masih menyempatkan diri untuk menulis dan berkontribusi dalam perkembangan hukum Islam, sehingga diharapkan buku ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 18 Agustus 2020
Hakim Agung Kamar Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Kata Pengantar

**Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia**

Integrasi Perspektif Hukum Positif, Fiqih Islam, dan Tradisi dalam Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP., M.Ag.

Segala puji bagi Allah SWT yang berfirman: “wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan batu,” (Qs. At-Tahrim: 6). Solawat serta salam teruntuk baginda besar, Nabi Muhammad SAW, yang berdoa pada Allah SWT: “Ya Allah, sungguh mereka keluargaku dan orang-orang istimewaaku, hilangkanlah kotoran dari mereka, sucikanlah mereka sesucinya,” (HR. Ahmad). Dalam teks sumber ajaran Islam, Keluarga Islam mendapatkan posisi yang istimewa.

Hukum Islam yang berkaitan tentang keluarga, mulai dari pernikahan, hubungan suami-istri terkait hak dan kewajiban, pendidikan anak, hingga harta waris, menjadi topik yang terus diperhatikan. Kitab-kitab fikih dikarang oleh para ulama dari generasi ke generasi, dan kitab-kitab tafsir tentang kehidupan keluarga terus dikembangkan oleh para mufassirin. Perkembangan wacana hukum Islam tentang hukum keluarga disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang dan untuk merespon persoalan kehidupan yang semakin kompleks.

Dalam bunga rampai berjudul “Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi : Dimensi Hukum, Fiqih Islam, dan Kearifan Lokal”, ini merupakan salasatu bagian dari wacana

perkembangan hukum keluarga dalam sejarah pemikiran Islam. Pada bagian pertama, dimensi hukum nasional menjadi topik utama. Para penulis melihat hubungan hukum keluarga dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, pencatatan pernikahan dalam peraturan Menteri Agama, reformulasi ketentuan talak di pengadilan agama, kekuasaan Pengadilan Agama, hak dan kewajiban suami-istri di depan peraturan perundang-undangan, ekonomi syariah, dan kebijakan dispensasi perkawinan.

Lebih jauh, bagian pertama buku ini mendeskripsikan kompleksitas persoalan keluarga di Indonesia dalam hubungannya dengan negara, terlebih Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama. Sehingga tarik-ulur dan kritik dari ilmuwan atas penyelenggaraan negara berbasis realitas kehidupan riil keluarga di Indonesia menjadi lazim, bahkan sebuah keniscayaan. Tarik-ulur dalam rangka mencari ide-ide yang solutif, strategis, dan tentu menjawab kebutuhan zaman. Semisal adanya harapan agar ketahanan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pencatatan pernikahan dan pengaturan talak, berjalan optimal dan maksimal di bawah naungan hukum.

Kritik tidak lahir dari ruang hampa. Bahkan, kritik menceritakan dan merepresentasikan realitas sosial. Kritik lahir dari rahim pengalaman sehari-hari masyarakat yang tidak ideal di mata kritikusnya. Karenanya, kritik adalah kunci membuka pintu-pintu kemungkinan untuk ditindaklanjuti demi terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih ideal, terlebih dalam persoalan rumah tangga atau keluarga. Dengan demikian, semua kritik dalam buku ini otomatis bermuatan politis, yang tidak boleh berhenti di atas kerja kerta kaum intelektual melainkan harus melahirkan kebijakan politik dari pemerintah dan negara yang membawa perubahan ideal.

Pada bagian kedua buku bunga rampai ini, paradigma dalam melihat persoalan keluarga digeser ke ranah fiqih Islam. Sebagaimana disebutkan di awal, negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama, maka persoalan apapun, termasuk hukum keluarga Islam, tidak bisa serta merta dikaitkan secara

langsung dengan negara. Ada dimensi agama yang berdiri otonom dan independen, sekalipun masih bisa dilihat dalam hubungannya dengan negara. Tetapi, dimensi yang otonom-independen ini merupakan garapan tersendiri di mata para pengkaji hukum keluarga Islam.

Beberapa konsep keagamaan yang diangkat antara lain perspektif fikih tentang pemberian nafkah suami kepada istri, perspektif hukum Islam atas status anak di luar nikah, perspektif kaidah fiqh tentang perubahan ketentuan perkawinan, implikasi perubahan sosial terhadap hukum Islam, konsep *man yamutu jumlatan* dalam konteks kewarisan, nalar hukum pembagian harta bersama, kontribusi hukum Islam terhadap identitas tradisi hukum Indonesia, *furudhul Muqaddarah*, fikih *Mubadalah* terkait hak dan kewajiban suami-istri, pemahaman keagamaan jamaah aliran keagamaan tertentu tentang nafkah keluarga.

Topik-topik pada bagian kedua buku ini menggambarkan cara pandang intelektual Muslim yang menggunakan perspektif keagamaan mereka dalam melihat realitas sosial maupun realitas hukum keluarga. Agama menjadi sudut pandang yang digunakan sebagai instrumen analisis terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Tentu yang saya maksud di sini, sebagaimana disebut sebelumnya, menggunakan perspektif agama untuk melihat persoalan, baik terkait maupun terpisah dengan hukum positif di negara hukum, Indonesia.

Sampai di sini sudah terlihat dua macam sudut pandang para pakar hukum keluarga Islam di Indonesia, yang kedua sudut pandang tersebut bagaikan dua kutub yang berjauhan namun tetap bertalian, dan para pakar bermain di atas “tali” yang merentang di antara dua kutub tersebut. Sehingga masyarakat maupun akademisi dapat menggunakan hukum positif dan lembaga peradilan sebagai sudut pandang untuk membahas persoalan masyarakat, dan pada kesempatan yang sama, mereka juga dapat menggunakan hukum agama untuk membaca masyarakat. Atau, bisa juga dua sudut pandang tersebut digunakan secara bersamaan.

Buku yang berisi kumpulan tulisan ini menjadi semakin menarik ketika pembaca menghayati dan merenungi bagian ketiga, yang mengangkat dimensi kearifan lokal. Topik-topik yang diangkat antara lain budaya *akken* adat Lampung, Qanun Aceh, suami yang menempati rumah istri di masyarakat Minangkabau, tradisi walimah Minangkabau, tradisi *Mak Dijuk Siang* masyarakat Lampung, dan sistem pewarisan Minangkabau. Topik-topik ini menggambarkan peleburan hukum Islam, hukum positif, dan nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam bingkai hukum keluarga.

Pada bagian ketiga, Para penulis mencari, memadukan, dan menggunakan representasi dari nalar berfikir untuk membaca realitas masyarakat dengan tiga sudut pandang sekaligus, hukum positif, Islam, dan tradisi. Kehadiran nilai kearifan lokal sebagai dimensi tersendiri, yang terpisah dua dimensi sebelumnya (hukum nasional dan fiqih islam) menjadi gambaran bahwa tawar-menawar nalar hukum menjadi semakin kompleks, tidak saja antara agama dan negara melainkan juga melibatkan variabel ketiga, yakni tradisi, adat budaya, dan lokalitas.

Yang tak kalah penting untuk disampaikan, para penulis dan kepada editor kumpulan tulisan ini, bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., telah melakukan kerja intelektual yang luar biasa. Secara personal, saya berharap buku ini disusul kemunculan karya-karya ilmiah berikutnya, sebagai upaya mendorong progresivitas pemikiran hukum keluarga Islam. Secara akademik, saya menilai karya ini sangat patut diapresiasi, karena mengusung tiga perspektif (hukum nasional, fiqih Islam, dan tradisi) sekaligus, sehingga pembaca disuguhi cara pandang yang komprehensif. Akhirnya, semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi sidang pembaca khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Wallahu a'lam bis shawab.[]

PENGANTAR

Satu dekade terakhir, kajian pemikiran hukum keluarga Islam cukup massif di Indonesia, dan publik Indonesia yang memiliki konsen pada persoalan hukum keluarga dalam Islam bisa menikmati dan mengaksesnya dengan lebih mudah. Tema-tema besar yang diusung pun terbilang variatif, sehingga nyaris hampir topik dingkat dan dikaji.

Publik pembaca yang memiliki fokus kajian pada hukum keluarga Islam, misalnya, dapat melihat hal itu dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan spirit hukum yang mengusung kesetaraan gender, penolakan terhadap pernikahan di bawah umum yang kadang dipaksakan oleh pihak wali dan keluarga, memperjuangkan hukum keluarga Islam yang progresif dan mendobrak kebekuan tradisi, dan proyek kontekstualisasi hukum keluarga di dunia Islam.

Tidak hanya itu, pendekatan sosial-historis juga digunakan, seperti melakukan perbandingan hukum keluarga di Indonesia dan dunia muslim lain, realitas kehidupan kaum perempuan Islam di level Asia Tenggara, perjalanan sejarah perkembangan pemikiran hukum keluarga di Indonesia, penyajian problematika hukum keluarga Islam kontemporer, dan masih banyak topik lain yang bertaburan di ruang publik, yang mudah diakses oleh masyarakat umum maupun pengkajinya.

Penerbit mengucapkan terimakasih kepada para penulis bunga rampai berjudul “Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional, Fiqih Islam, Kearifan Lokal,” yang dieditori oleh Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., karena telah memercayakan proses penerbitan buku ini kepada CV. Istana Agency, Yogyakarta. Penerbit melihat konten utama dan gagasan besar yang diusung buku ini memang menggambarkan dari judulnya, yakni menawarkan progres

wacana hukum keluarga Islam, yang secara historis dimulai pasca era reformasi.

Buku ini mengklasifikasi artikel-artikel yang termuat ke dalam tiga kategori: dimensi hukum nasional, dimensi fiqih Islam, dan dimensi tradisi. Masing-masing artikel dari para penulis dimasukkan ke dalam tiga poin utama tersebut. Pada dimensi hukum nasional, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks hukum positif. Pada dimensi Fiqih Islam, hukum keluarga Islam dilihat dalam kaitannya dengan pemahaman keagamaan (Islam), dan sesekali dalam kaitannya dan perbandingannya dengan hukum positif/nasional. Pada dimensi tradisi, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks perkembangan tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Akhir kata, penerbit berharap kehadiran buku ini bermanfaat bagi para peneliti, akademisi, pemerhati, dan publik yang tertarik pada wacana hukum keluarga Islam di Indonesia.

Imam Nawawi
(Redaktur)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	v
KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.....	vii
PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

PROLOG: ARAH KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA	
Khoiruddin Nasution.....	1

BAGIAN 1 DIMENSI HUKUM NASIONAL

ENERGI DAHSYAT ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA	
Khoiruddin Nasution.....	17

DINAMIKA KETENTUAN PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA	
Zakiyatul Ulya.....	34

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI REFORMULASI KETENTUAN TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA	
Ita Musarrofa	65

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (KRITIK REALITAS ATAS ATURAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA)	
--	--

Reni Nur Aniroh 88

ANALISIS TERHADAP UU NO. 7 TAHUN 1989, UU NO. 3 TAHUN 2006 DAN UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN PERADILAN AGAMA.

Ali Hamzah 106

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA HUKUM KELUARGA DAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA

Erie Hariyanto 125

POLITIK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DI INDONESIA

Nurnazli 140

BAGIAN 2 DIMENSI FIQH ISLAM

URGENSI KEBERADAAN SAKSI PERKAWINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Ahmad Rajafi 159

KOMPARASI PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dahlia Haliah Ma'u 177

STATUS ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MKRI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Munadi Usman 197

PERUBAHAN KETENTUAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASCA REFORMASI PERSPEKTIF KAIIDAH FIQH

Muchamad Coirun Nizar 216

IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Said Syaripuddin 239

WABAH COVID-19 SEBAGAI BAGIAN DARI MAN YAMUTUNA JUMLATAN (KONTEKS KEWARISAN)

Wahidah 268

MENELUSURI NALAR HUKUM DAN KERANGKA METODOLOGIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA	
Wardah Nuroniyah	291
KONTRIBUSI HUKUM KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS TRADISI HUKUM INDONESIA	
Masnun Tahir dan Murdan.....	310
PELAKSANAAN <i>FURUDHUL MUQADDARAH</i> BAPAK IBU DI KOTA PALOPO	
A. Sukmawati Assaad	331
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBAADALAH	
lim Fahimah	352
PEMAHAMAN JAMA'AH TABLIG TENTANG NAFKAH KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DI POLEWALI MANDAR	
Rusman.....	367
 BAGIAN 3 DIMENSI KEARIFAN LOKAL	
BUDAYA AKKEN ANAK DALAM ADAT LAMPUNG	
Siti Nurjanah, Sainul, Karsiwan.....	385
HUKUMAN BAGI QADHI LIAR DALAM QANUN ACEH	
Agustin Hanapi	405
REALITAS NILAI AGAMA DAN ADAT TERHADAP SUAMI TINGGAL DI RUMAH ISTRI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU	
Elimartati dan Adifa Pratama	422
PELAKSANAAN WALIMAH DI MINANGKABAU ANTARA TRADISI DAN PERUBAHAN	
Nofiardi	446

TRADISI MAK DIJUK SIANG PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG SIWO MEGO	
Jayusman, Oki Dermawan, M. Najib Ali	462
ACCEPTABILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEWARISAN DI MINANGKABAU DAN RELEVANSINYA DENGAN DINAMIKA HUKUM WARIS ERA MODERN	
Linda Firdawaty	481

TRADISI *MAK DIJUK SIANG* PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG SIWO MEGO

Jayusman, Oki Dermawan, M. Najib Ali

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
E-Mail: jayusman@radenintan.ac.id

Pendahuluan

Masyarakat Lampung punya tradisi yang tetap mereka pelihara yaitu: *Mak Dijuk Siang*. Ini adalah tradisi tidak boleh bercerai. Tradisi ini menjadi falsafah hidup *Pi'il Pesenggiri* merupakan *local wisdom* yang menjiwai kehidupan mereka. Apabila bercerai, maka rusaklah *Pi'il Pesenggiri* dari pasangan yang bercerai tersebut.¹

Rumah tangga yang sudah tidak harmonis; adakalanya suami lebih memilih menelantarkan istri dari pada bercerai yang menyebabkan harga dirinya hancur. Biasanya isteri lebih memilih ditelantarkan atau bahkan mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari pada harus bercerai. Jika ditinjau dari segi tujuan mempertahankan rumah tangga, tradisi ini dampak positif dalam menghindari atau mengurangi perceraian. Selain itu, ia selaras dengan tujuan pensyariaan perkawinan dalam hukum positif dan hukum syara yaitu melanggengkan pernikahan.

¹ Fathu Sururi, "Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 01 (2016): 13.

Tradisi *Mak Dijuk Siang* memiliki kedudukan yang urgent dalam menghindari atau mengurangi angka perceraian di wilayah provinsi Lampung khususnya masyarakat Lampung Abung Siwo Mego. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diiringi dengan perbauran budaya, tradisi ini tergerus sehingga terdapat perceraian di kalangan mereka, hal ini didapati ketika melakukan pra riset di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Kota Bumi, pengadilan yang memiliki kewenangan relatif menyelesaikan kasus perceraian pada masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego. Jika terdapat kasus perceraian pasangan Lampung Pepadun Abung Siwo Mego terdapat beberapa pertanyaan yang menggelayut, apa penyebab perceraian, bagaimana dengan tradisi *Mak Dijuk Siang* yang mereka anut. Apakah mulai terdapat pergeseran tradisi ini dalam masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego.

Permasalahan ini akan dianalisis dengan teori *Maqāsid Syarī'ah*, terkait apakah tradisi ini sejalan atau tidak dengan tujuan pensyariaan Hukum Islam. Fokus tulisan ini membahas Bagaimanakah tinjauan *Maqāsid asy-syarī'ah* terhadap tradisi *Mak Dijuk Siang* pada masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego?

Maqāsid Syarī'ah

Kata *Maqāsid Syarī'ah*, terdiri dari dua kata yakni kata *Maqāsid* dan kata *Syarī'ah*. Secara bahasa kata *Maqāsid Syarī'ah* berasal dari *idāfah* dari *Maqāsid* dan *asy-syarī'ah*. *Maqāsid* secara etimologi jamak dari kata *maqsad*, dan *maqsad* merupakan *masdar* dari *fi'il qasada*, dapat dikatakan *qasada-yaqsidu-qasdan-wa maqsadan*, *al-qasdu* dan *al-maqsadu* artinya sama, yakni: *al-i'timād*: berpegang teguh, *al-amma*: condong, mendatangi sesuatu, dan menuju. Sedangkan *syarī'ah* secara etimologi berarti: tempat menuju ke sumber air.²

² Yudian W Asmin, "Maqasid Al-Syarī'ah Sebagai Doktrin Dan Metode," *Jurnal Al-Jami'ah*, no. 58 (1995): 23.

Syatibi tidak menjelaskan definisi *Maqāsid syarīah* disebabkan bahwa masyarakat telah memahaminya baik secara langsung ataupun tidak.³ Sedangkan Wahbah Zuhaili menyatakan *Maqāsid syarīah* memiliki sejumlah arti atau tujuan yang hendak dicapai oleh Syara' pada semua atau sebagian besar permasalahan hukum. *Maqāsid syarīah* merupakan tujuan pensyari'atan, atau rahasia di balik pensyariatan hukum oleh Allah.⁴

Maqāsid syari'ah berpatokan pada kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa hukum-hukum Syara' mengandung kebaikan bagi hidup manusia. Allah swt menjelaskan dalam al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutusmu (Muhammad), kecuali merupakan rahmat bagi alam."⁵

Maqāsid syari'ah mewujudkan *maslahah* (kebaikan) dalam hidup manusia yang merupakan tujuan pensyariatan hukum. *Maslahah* itu bersifat kebaikan hidup di dunia maupun akhirat. Ide tentang *Maqāsid syari'ah* dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *master peacenyanya, al-Mustasyfā*. Selanjutnya dikembangkan secara komprehensif dan menyeluruh oleh asy-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwāfaqāt fī Usūl as-Syari'ah*.⁶ Menurut asy-Syatibi, syariat itu bertujuan untuk merealisasikan tujuannya yakni kebaikan hidup manusia (*maslahah*) serta menolak kerusakan, kejelekan (*mafsadah*) dengan sederhana dikatakan (*jalb al-masālih wa daf'ul al-madarrah*). Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqāsid Syarīah* dapat klasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu: tujuan Allah dalam

³ Asmin, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Doktrin Dan Metode":24

⁴ Wahbah Az Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5," in 5, 2011:678.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 1989.

⁶ Asmin, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Doktrin Dan Metode":98

menciptakan Syariat, selanjutnya difahami, direalisasikan, dan memposisikan orang yang cakap hukum di bawahnya.⁷

Maslahat sebagai esensi ataupun inti dari *Maqāsid syarī'ah* dapat diklasifikasikan berdasarkan tinjauannya. berdasarkan pengaruh bagi kehidupan manusia, sebagai berikut:

1. Kepentingan Primer (*ad-Darūriyyāt*)

Yakni segala sesuatu yang urgen dalam kehidupan manusia, baik itu untuk kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Kehidupan mereka akan rusak apabila kepentingan asas ini tidak direalisasikan. Disebut dengan *ad-darūriyyāt al-khamsah* (lima hal pokok atau penting) di antaranya adalah:

- a. Agama, ajaran Islam memelihara agama dari mulai iman, akidah (keyakinan), ibadah-inadah pokok seperti salat, serta memelihara agama dengan diperintahkannya dakwah islamiah, jihad fisabilillah, perintah untuk seruan untuk berbuat baik dan mencegah berbuat kemungkaran.
- b. Jiwa, Islam melindungi, memelihara, dan menjaga jiwa, serta memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang membahayakan jiwa.
- c. Akal, Islam memerintahkan untuk memelihara akal serta menghindari segala sesuatu yang merusak akal.
- d. Keturunan, Islam mensyariatkan menikah guna memperbanyak keturunan, menghindari perzinaan dan maksiat, serta menjaga keturunan.⁸
- e. Harta, Islam pada prinsipnya membolehkan berbagai bentuk muamalah untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan mensucikan harta dengan *charity*.

2. Kebutuhan Sekunder (*al-Hājiyyāt*)

Kebutuhan Sekunder adalah keperluan untuk memudahkan kehidupan di dunia dan akhirat, tanpanya akan

⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmy Asy-Syatibi, "Al-Muwāfaqāt," no. 3 (2003): 15.

⁸ Asy-Syatibi, "Al-Muwāfaqāt." :130

menyebabkan hidup tidak komplit dan terjadinya kesempitan dan kesulitan. Pada aspek muamalah, disyariatkan tempahan, upah mengupah atau sewa menyewa, dan kerjasama paroon dalam pertanian.

3. Keperluan Tersier (*at-Tahsīniyāt*)

Keperluan Tersier merupakan pelengkap dalam kehidupan, sehingga hidup menjadi berwarna, seperti: menutup aurat, mengenakan pakaian yang terbaik ketika melaksanakan ibadah.⁹

Maslahat ditinjau dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (kolektif) atau individu. Hal ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu: *maslahat* yang bersifat umum kebaikannya untuk semua orang.
2. *Maslahat juz'iyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat parsial untuk kalangan tertentu.

Maslahat dikaitkan dengan tingkat kekuatan dalil yang menjustificasinya. Diklasifikasikan menjadi:

1. *Maslahat* yang bersifat *qat'i* yaitu *maslahat* ditopang oleh dalil-dalil yang tidak mungkin dilakukan penakwilan, atau didukung dalil-dalil yang *mutawatir* secara induktif, atau rasio.
2. *Maslahat* yang bersifat *zanni*, yaitu *maslahat* yang didukung rasio, atau *maslahat* yang ditopang dalil *zanni*.¹⁰
3. *Maslahat* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, namun bisa saja dalam aplikasinya menimbulkan kerusakan.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *Maqāsid syarī'ah* memenuhi kriteria: bersifat tetap, pasti atau mendekati kepastian, jelas, sehingga tidak menimbulkan perbedaan

⁹ Ibid: 147.

¹⁰ Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5»:702

pendapat para ulama, terukur memiliki batasan yang jelas, serta berlaku umum tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat.¹¹

Tahapan dalam memahami *Maqāsid asy-syari'ah* menurut asy-Syatibi sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis sebelum diaplikasikan pada permasalahan tertentu.
2. Proses *ta'lil al-ahkām*.
3. Mengalisis diamnya syari', bisa mengandung kebolehan dan larangan terhadap sesuatu.¹²

Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego

Masyarakat adat Lampung terdiri dari Lampung Pepadun dan Lampung Sai Batin. Lampung Pepadun diidentifikasi lebih demokratis misalnya pada pengambilan keputusan keluarga besar dan dalam mengangkat gelar adat dapat dilaksanakan oleh siapa saja sesuai ketentuan adat yang disepakati. Sedangkan Lampung Sai Batin gelar adat hanya dapat diwariskan secara keturunan demikian selanjutnya.

Masyarakat Lampung Pepadun mendiami wilayah kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tulang Bawang. Mereka menempati wilayah pedalaman atau dataran tinggi provinsi Lampung.¹³

Berdasarkan penelusuran sejarah ditemukan bahwa penyebaran awal mereka di wilayah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kata Pepadun berasal dari perangkat adat yang biasanya dipakai pada prosesi Cakak Pepadun. Ia merupakan

¹¹ Ibid:703.

¹² Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996):101-109.

¹³ Adapun masyarakat Lampung Sai Batin mendiami di daerah pesisir, sejak kabupaten Lampung Selatan, sebagian kota Bandar Lampung, kabupaten Pesawaran, kabupaten Tanggamus, kabupaten Lampung Barat dan kabupaten Way Kanan. Erizal Barnawi, *Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara*, (Jogjakara: PPS ISI, 2015):67.

bangku atau singgasana kayu yang menjadi simbol status sosial tertentu. Prosesi penganugerahan gelar adat Juluk Adok dilaksanakan di singgasana ini.

Masyarakat adat Lampung Pepadun terdiri dari: Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulangbawang, Pubian Telu Suku, dan Sungkay Way Kanan Buay Lima. Abung Siwo Mego (Abung sembilan marga) merupakan marga terbesar dari segi kuantitas marga atau *buay* (kampong). Kesemuanya tersebar di wilayah provinsi Lampung.¹⁴

Mak Dijuk Siang Pada Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego

Mak Dijuk Siang terdiri dari 3 (tiga) suku kata. *Mak* bermakna jangan atau tidak, *Dijuk* maknanya boleh, dan *siang* maknanya pisah atau cerai. Dengan demikian *Mak Dijuk Siang* maknanya tidak boleh cerai. Kata *Siang* berasal dari ejaan/bahasa Lampung asli atau kuno, adapun sekarang kebanyakan mereka lebih sering menggunakan kata *cekhai* yang bermakna cerai; merupakan kata serapan dari bahasa Indonesia. Petuah dalam masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego menyatakan: *Siang matey, mak kow siang ughik*, artinya: cerai meninggal, tidak ada cerai hidup.¹⁵ Selanjutnya akan dijelaskan hal-hal berikut:

1. Komponen *Mak Dijuk Siang*
 - a. *Mak Dijuk Siang* merupakan petuah Adat
 - b. *Mak Dijuk Siang* itu wajib bersifat rigid dan tak ada toleransi dalam pelaksanaannya.
 - c. Diperuntukkan bagi masyarakat suku Lampung yang mayoritas beragama Islam.
 - d. *Mak Dijuk Siang* merupakan usaha untuk mencegah terjadinya perceraian.

¹⁴ Yakni: Nunyai, Unyi, Nuban, Subing, Kunang, Anak Tuho, Selagai, Nyerupa, dan Beliuk Ibid:71.

¹⁵ Wawancara dengan H. Fahmi Gelar Penyimbang Stan Pandji - Pemuka Adat desa Gunung Batin Terusan Nunyai Lampung Tengah 10 Oktober 2018

- e. *Mak Dijuk Siang* sekaligus sebagai usaha antisipatif dengan adanya sanksi social yang mengingrinya.
2. Pengaplikasian *Mak Dijuk Siang*
- Tradisi tidak boleh bercerai pada masyarakat Suku Lampung diberlakukan terhadap pernikahan antara mereka yang sesama Suku Lampung, tetapi juga diterapkan pada pernikahan antar mereka yang suku Lampung dengan luar Lampung yang menjalankan prosesi adat tertentu.¹⁶ Apabila terdapat pernikahan yang seperti demikian, contoh Lelaki Suku Lampung mengawini perempuan yang berasal dari Suku Minangkabau/Makasar, tetapi tidak melaksanakan prosesi secara tertentu tadi, maka bagi mereka tidak berlaku tradisi *Mak Dijuk Siang* disebabkan tidak terdapat penyimbang yang mempertanggungjawabkannya.¹⁷
3. Latar belakang tradisi *Mak Dijuk Siang*
- a. *Piil Pesenggiri* yaitu memelihara martabat yang bersangkutan, keluarga besar, serta tentu saja penyimbangannya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Memelihara *Piil Pesenggiri* merupakan suatu kewajiban bersama atau kolektif dalam tatanan masyarakat Lampung Siwo Mego.
- b. Masyarakat Pepadun melaksanakan tradisi *Mak Dijuk Siang* yang merupakan tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsekuensi apa bila terjadi pelanggaran terhadapnyapun akan dirasakan oleh generasi penerus mereka. Sehingga *Mak Dijuk Siang*

¹⁶ Keluarga pangantin pria dan wanita adalah suku asli Lampung atau seseorang yang bukan orang Lampung, kemudian terlebih dahulu menjalani upacara adat untuk mendapatkan pengakuan keadatan sebagai bagian dari Suku Lampung dan mendapatkan penyimbang yang berasal dari tokoh adat pada masyarakat Lampung Pepadun. Dengan kata lain pengantin yang di luar suku Lampung ini, diangkat menjadi bagian dari keluarga Penyimbang yang telah ditunjuk dalam musyawarah adat serta ia bertanggung jawab menjaga kehormatan diri dan nama baik kepenyimbangannya.

¹⁷ Wawancara dengan H. Fahmi Gelar Penyimbang Stan Pandji - Pemuka Adat desa Gunung Batin Terusan Nunyai Lampung Tengah 10 Oktober 2018

selalu ditekankan oleh para orang tua, penyimbang, dan tokoh adat kepada seluruh anggota keluarga dan masyarakatnya.

- c. Faktor Finansial untuk pelaksanaan prosesi pernikahan yang besar. Biaya tidak sedikit yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pesta pernikahan secara adat; sesuai dengan status sosial keluarga tersebut. Tragis bila setelah itu harus bercerai¹⁸
- d. Status sosial yang bersangkutan di tengah-tengah masyarakat adat menyebabkan mereka harus menjaga diri dan keluarga mereka dari tabu adat termasuk perceraian. Mereka akan menjadi perbincangan dan gunjingan dalam masyarakat secara luas. Hal ini merusak reputasi serta kehormatan keluarga besarnya dalam masyarakat adat.
- e. Keluarga yang harmonis, bermula dari keluarga yang baik, damai, dan tidak ada perselisihan. Tentu saja hal ini akan membawa kebaikan dalam kehidupan mereka¹⁹

Para tetua adat, dalam hal ini Penyimbang senantiasa memelihara adat istiadat ini untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Terdapat faktor-faktor yang diduga merupakan pemicu terjadinya pergeseran dalam pengaplikasian tradisi *Mak Dijuk Siang* di tengah-tengah masyarakat, antara lain:

1. Dalam proses pemilihan ataupun peresmian tetua adat atau Penyimbang belakangan ini lebih pada pertimbangan status sosial dan ekonomi calon Penyimbang. Pengangkatannya tidak lagi pada pertimbangan senioritas, keturunan, keluasan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, *leadership*, ketaatan dalam menjalankan perintah agama, dan kriteria lainnya. Dibutuhkan kucuran biaya yang tidak sedikit nominalnya untuk menggelar prosesi pengaukuan penyimbang. Pada tahap selanjutnya, hal ini berdampak kurang baik yakni kurang pedulinya

¹⁸ Wawancara dengan Edi Rachman Gelar Stan Pemimpin, Pemuka Adat di Desa Kota Bumi Ilir Kotabumi Lampung Utara, 4 November 2018

¹⁹ *Ibid*

penyimbang terhadap adat karena memang secara formal, yang bersangkutan kurang berkompeten menyandang gelar tersebut.²⁰

2. Minimnya pembelajaran dan pendidikan seputar masalah adat istiadat untuk mereka para generasi muda; estafet penerus pemangku adat selanjutnya.
3. Praktek adat cenderung lebih berkembang dan banyak bersifat upacara adat belaka, tetapi kurang menyentuh nilai-nilai dasarnya yang filosofis.
4. Rendahnya tingkat strata pendidikan, pengetahuan dan pengamalan ajaran-ajaran agama, pondasi keimanan, serta akhlak dan tata krama dalam masyarakat adat.
5. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, tanpa disadari masuknya budaya-budaya luar sehingga memungkinkan terjadilah asimilasi dan akulturasi budaya luar dan budaya sendiri. Hal ini tentu saja juga terjadi pada masyarakat adat Lampung. Di antara dampak buruk yang terjadi adalah tersingkir dan ditinggalkannya prinsip-prinsip dalam adat, salah satunya adalah terpinggirkannya tradisi *Mak Dijuk Siang*.

Dampak Pengaplikasian tradisi *Mak Dijuk Siang*

1. Dampak Positif
 - a. Prosentase angka perceraian masyarakat adat Lampung Abung Siwo Mego yang kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan panitera di PA Gunung Sugih atau pun PA Kotabumi yang memiliki kekuasaan relatif terhadap wilayah adat masyarakat Lampung Abung Siwo Mego diperoleh data tentang kecilnya angka perceraian di kalangan mereka.
 - b. Meminimalisir tingkat kenakalan anak akibat orang tua mereka yang bercerai. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya yang bercerai,

²⁰ *Ibid*

sebagiannya tumbuh sebagai *broken home* cenderung akan melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat karena tidak ada atau kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang telah berpisah dan bercerai. Meminimalisir angka perceraian sekaligus akan mengurangi tingkat resiko yang diakibatkannya.

- c. Memelihara dan menjaga tradisi *Mak Dijuk Siang* berarti telah berupaya terwujudnya rumah tangga yang harmonis sakinah dan harmonis adalah tujuan *Mak Dijuk Siang* itu yang hakiki.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif terjadi karena meninggalkan tradisi *Mak Dijuk Siang*:

- a. Terdapat penelantaran istri pada keluarga atau rumah tangga yang tidak harmonis namun memutuskan untuk tidak bercerai.
- b. Pada tahapan selanjutnya penelantaran isteri ini dapat memicu poligami atau bahkan mungkin perselingkuhan yang zalim.
- c. Status janda merupakan aib.
- d. Kedisharmonisan rumah tangga dapat menimbulkan KDRT.
- e. Tradisi *Mak Dijuk Siang* yang seharusnya ajeg dan melembaga di masyarakat, ketika terdapat pelanggaran terhadapnya, maka menimbulkan problematika baru yang belum atau tidak dapat ditemui ketentuan hukumnya sebelumnya dalam aturan adat. Misalnya kasus perceraian dengan sengketa adat. Gugatan cerai yang diajukan ke PA, meruntuhkan supremasi laki-laki masyarakat adat Lampung.

Aplikasi Tradisi *Mak Dijuk Siang* dalam Masyarakat Lampung

Pepadun Abung Siwo Mego

Sebuah aturan adat itu tidak berdiri sendiri. Tapi ia ditopang oleh perangkat lainnya. *Local wisdom* tradisi *Mak Dijuk Siang* itu meliputi:

1. Keluarga besar pasangan tersebut mengadakan rapat untuk mendamaikan rumah tangga yang sedang berselisih. Rumah tangga yang sedang dirundung masalah tersebut diupayakan keutuhannya oleh rapat keluarga tersebut.²¹
2. Mengantarkan dan memulangkan istri ke rumah orang tuanya adalah bentuk upaya mencari jalan keluar dari pertikaian dalam rumah tangga tersebut. Diharapkan istri mendapat bimbingan dan pembelajaran dari keluarga.
3. Cerai mati merupakan lambang kesetiaan terhadap pasangan.²²

Berikut sanksi adat terhadap pengabaian atau tidak mengindahkan *Mak Dijuk Siang*: hancurnya *Pi'il Pesenggiri* sehingga martabatnya di mata masyarakat akan hancur pula, rusaknya martabat *Pepadun* keluarga sehingga tidak diperhitungkan lagi dalam pergaulan adat, dan aib bagi generasi penerusnya.²³

Perceraian Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di PA

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua PA Gunung Sugih, bahwa perceraian suku Lampung Pepadun Siwo Mego sedikit sekali, bahkan sangat jarang. Tetapi rentang setahun kisaran satu sampai dengan lima perkara. Prosentasenya sekitar 0,5% dari perkara yang disidangkan di PA Gunung Sugih. Itupun

²¹ Wawancara dengan H.Fahmi Gelar Penyimbang Stan Pandji - Pemuka Adat desa Gunung Batin Terusan Nunyai Lampung Tengah 10 Oktober 2018, di Sukarame Bandar Lampung

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

ada yang islah atau mengurungkan diri untuk bercerai atau gugatan dicabut dan ada yang berlanjut hingga resmi bercerai.²⁴

Sebagian besarnya adalah perkara khulu' dari pihak istri. Alasan mereka telah terjadi perselisihan yang dipicu oleh permasalahan ekonomi. Sebagai kepala keluarga suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Terdapat juga perkara perceraian dan perselisihan harta bersama yang berasal dari Perkawinan Adat.²⁵

Mengidentifikasi suku mereka yang beperkara di PA itu tidaklah mudah dilakukan. Pengalamanlah yang mengajarkan hal itu. Yakni berdasarkan karakter dan watak mereka. Kebanyakan masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego ketika hendak bercerai membuat suasana di Pengadilan heboh. Terdapat letupan emosi yang biasanya meledak-ledak dari pihak suami.²⁶

Hal ini juga terjadi pada PA Kotabumi. Ritmenya hamper sama, bahwa angka perceraian masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo relative kecil.²⁷ Sebagian besarnya berakhir *islah* sehingga rumah tangga mereka tetap utuh dan hanya sedikit sekali yang sampai terjadi perceraian.²⁸

Dengan demikian tradisi *Mak Dijuk Siang* tetap dipegang teguh dalam masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego sebagai filter apabila terdapat perselisihan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kadang disertai sedikit ancaman sehingga istri mencabut perkara gugat cerai yang diajukannya. Terdapat jargon para pegawai PA, bahwa ketika ada orang Lampung yang mengajukan perkara perceraian suasana menjadi laksana mau perang, walaupun kemudian reda dengan sendirinya karena

²⁴ Wawancara dengan Ketua PA Gunung Sugih Arifin, 27 Agustus 2018 di PA Gunung Sugih Lampung Tengah

²⁵ *Ibid*

²⁶ Wawancara dengan Wakil Panitera PA Gunung Sugih Solehani, 27 Agustus 2018, di PA Gunung Sugih Lampung Tengah.

²⁷ Wawancara dengan Panitera Pengganti PA Kotabumi Rudi Habibi, 23 Juli 2018, di kediamannya Kampung Baru Bandar Lampung

²⁸ *Ibid*

perkara tersebut dicabut, atau *islah*.²⁹ Pada tahapan perdamaian terkadang melibatkan para Penyimbang dari pasangan tersebut atau membantu penyelesaian sengketa harta dari perkawinan adat.³⁰

Tinjauan *Maqāsid asy-Syarīah* Terhadap Tradisi *Mak Dijuk Siang* pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego

Tradisi *Mak Dijuk Siang* itu melarang atau mengharamkan perceraian. Hukum Islam itu tidak mengharamkan perceraian. Tujuan pensyariatian hukum dalam syariat Islam itu mengupayakan kebaikan bagi hidup manusia di dunia dan akhirat. Ketika suatu pernikahan itu tidak lagi membawa kebaikan bagi sepasang suami istri, maka dibolehkanlah bercerai.³¹

Tradisi *Mak Dijuk Siang* tidak selamanya tidak sejalan dengan perceraian dalam hukum Islam. Ia sejalan dengan ketentuan perceraian, misalnya apabila suami menjatuhkan talak pada kondisi dilarang oleh syara'.³² Di luar ketentuan itu, talak tidak sejalan dengan *Mak Dijuk siang*. Karena talak itu berbeda-beda hukumnya tergantung situasi dan kondisi pasangan tersebut dan sangat terkait kemaslahatannya.

Khulu' dapat memperkuat dalil *Mak Dijuk Siang* yakni dalam kondisi *khulu'* itu haram. Misalnya ketika isteri mengajukan *khulu'* ketika rumah tangganya harmonis dan rukun. Dan tidak tidak terdapat alasan yang dibenarkan agama untuk pengajuan perkara tersebut.

Tradisi *Mak Dijuk Siang* ditinjau *Maqāsid Syarī'ah* yang gagas oleh asy-Syatibi sebagai berikut:

²⁹ Wawancara dengan Wakil Panitera PA Gunung Sugih Solehani, 27 Agustus 2018 di PA Gunung Sugih Lampung Tengah.

³⁰ Wawancara dengan H. Fahmi Gelar Penyimbang Stan Pandji - Pemuka Adat desa Gunung Batin Terusan Nunyai Lampung Tengah 10 Oktober 2018, di Sukarame Bandar Lampung

³¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1990):110.

³² Ibid:117.

1. Penelusuran tentang nash larangan cerai. Rasulullah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*“Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”*³³

Sebagian Ulama menyatakan bahwa status hadis ini adalah da'if. Al-Baihaqī menjelaskankan ;

هَذَا حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، مَوْصُولًا وَلَا أَرَاهُ حَفِظَهُ

*“Dan pada riwayat Ibnu Abi Syaibah (yaitu Muhammad bin ‘Usman bin Abi Syaibah), dari ‘Abdullaah bin ‘Umar diriwayatkan secara mausul, aku tidak melihat riwayat ini terjaga.”*³⁴

Dalam kesempatan yang berbeda Nabi bersabda:

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرَشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَادْنَاهُمْ مِنْهُ مَنَزَلَةً أَكْبَرَهُمْ
فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا أَوْ كَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ
أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ - قَالَ - فَيَدِينُهُ مِنْهُ
وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

“Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini.’Iblis berkomentar, ‘Kamu belum melakukan apa-

³³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012):867.

³⁴ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Hadis Lemah Dan Palsu Yang Populer Di Indonesia* (Pustaka Al Furqon, 2009)45.

apa.'Datang yang lain melaporkan, 'Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah (talak) dengan istrinya.'Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, 'Sebaik-baik setan adalah kamu.'"³⁵

Nash di atas menjelaskan bahwa perceraian itu merupakan perkara yang tidak baik. Dalam nash tersebut digambarkan bahwa pekerjaan tukang tenung dan setanlah merusak rumah tangga manusia.

Nash di atas sejalan dengan tradisi *Mak Dijuk Siang*, al-Qur'an sendiri menjelaskan bahwa perceraian itu adalah solusi exit ketika tidak terdapat kemaslahtan dalam sebuah rumah tangga.

2. Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan. Dibutuhkan illat hukum untuk tradisi *Mak Dijuk Siang* sehingga dianalogkan dengan kasus yang terdapat dalam nash. Berdasarkan pembacaan yang dilakukan tidak terdapat permasalahan yang dapat dianalogkan dengan perceraian.
3. Sikap *sukūt asy-syari'* terhadap status hukum suatu permasalahan. Nash menerangkan terkait permasalahan perceraian. Menjelaskan tentang tuntunan dan bimbingan cara-cara yang baik dalam sebuah perceraian demi kebaikan pasangan suami istri tersebut, sejalan dengan *maqāsid asy-syari'ah*. Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".³⁶

³⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Fathan Prima Media, 2013):789.

³⁶ Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi:101*.

Allah tidak mengharamkan suatu perceraian namun juga tidak dianjurkan. Ia merupakan jalan keluar darurat ketika tidak ada lagi kebaikan dan kemaslahatan sebuah jalinan kasih dalam rumah tangga. Al-Qur'an dalam surat at-Tahrim ayat 3 dan 4, menerangkan tentang peristiwa cemburunya Hafsa Binti Umar, terhadap Mariyah el-Qibtiyah; keduanya adalah isteri Nabi. Singkat cerita Nabi menjatuhkan talak Satu kepadanya. Allah tidak merestui tindakan Nabi itu. Lalu Nabi rujuklah kepadanya. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa, "*Dia (Hafsa) adalah seorang ahli puasa dan salat. Dia adalah bidadarimu di surga*".³⁷

Itulah petunjuk dan bimbingan Allah kepada Rasul-Nya, yang dapat diambil hikmahnya. Maka di sini diambil pelajaran bahwa *Mak Dijuk Siang* dalam pandangan hukum Islam tidak merupakan sesuatu yang bersifat absolut, tetapi merupakan dorongan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan sebuah rumah tangga.

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa sesuatu itu dapat dinyatakan sebagai tujuan pensyariaan suatu hukum jika memenuhi hal berikut: Ia bersifat tetap, jelas, terukur dan berlaku umum. Terkait dengan tradisi *Mak Dijuk Siang* adalah aturan adat Lampung yang bersifat ajeg, poinnya jelas, namun tidak memiliki patokan yang jelas dalam pelaksanaannya, serta berlaku khusus bagi masyarakat Lampung secara umum, khususnya masyarakat Lampung Pepedun Abung Siwo Mego.³⁸

Selanjutnya jika tradisi *Mak Dijuk Siang* diterapkan keberlakuannya secara mutlak, sementara tujuan dalam pensyariaan hukum untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan atau kejelekan maka harus bercerai, dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian atau perselisihan antara tradisi *Mak Dijuk Siang* dengan tuntunan hukum Islam.

Hukum asal bercerai itu yaitu: makruh, adapun tradisi *Mak Dijuk Siang* menganggap perceraian adalah haram, namun hal ini tidak otomatis *Mak Dijuk Siang* aturan adat yang tidak sesuai

³⁷ Albani, *Shahih Sunan Abu Daud:883*.

³⁸ Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.:703"

dengan tuntunan hukum Islam, karena cita akhir dari tradisi *Mak Dijuk Siang* itu selaras dan sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum Islam yaitu: untuk kebaikan hidup manusia.

Selanjutnya tradisi *Mak Dijuk Siang* akan dianalisis dengan *maslahat* berdasarkan aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia: 1) *Darūriyāt*, tradisi *Mak Dijuk Siang* seharusnya tidak dipertahankan ketika suatu rumah tangga tidak ada lagi jalinan cinta kasih, tidak harmonis, atau ketika upaya mempertahankannya akan menyakiti pasangan tersebut. 2) *Hājiyāt*, Jika melestarikan ikatan pernikahan mendatangkan kesulitan pasangan tersebut, misal tidak nyaman secara psikologis, pendidikan anak karena orang tua sering berselisih paham dan pendapat, maka tradisi *Mak Dijuk Siang* sebaiknya tidak dipertahankan. 3) *Tahsīniyāt*, Apabila sebuah rumah tangga berjalan dengan baik adalah wajib melaksanakan tradisi tersebut.

Ditinjau dari cakupannya, terdapat *Maslahat kulliyāt* dan *Maslahat juz'iyāt*. Maka tradisi *Mak Dijuk Siang* Mendatangkan kebaikan pada keduanya. Tentu saja dalam keadaan rumah tangga tersebut baik sehingga upaya melestarikan perkawinan akan mendatangkan dan merealisasikan kemaslahatan bagi rumah tangga dan masyarakat. *Maslahat* dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya, *Mak Dijuk Siang* tidak ditopang oleh nash secara khusus sehingga dapat dikategorikan sebagai *Maslahat* yang bersifat *Zanni*.

Penutup

Tradisi *Mak Dijuk Siang* sejalan dengan *Maqāsid syarīah* dalam memelihara keutuhan pernikahan dan mengurangi perceraian. Tradisi ini dalam konteks mempertahankan pernikahan posisinya berada dalam kategori *Maslahat Tahsīniyāt*, pada posisi *Darūriyāt* maupun *Hājiyāt* larangan bercerai, akan mendatangkan mudarat ataupun kesulitan pada pernikahan tersebut. Tradisi ini mendatangkan kebaikan pada rumah tangga yang harmonis sehingga membawa kebaikan dan

kemaslahatan bagi keluarga (*Maslahat kulliyāt*) dan masyarakat (*Maslahat kulliyāt*). Ia didukung oleh dalil yang logis dan rasional dapat dikategorikan sebagai *Maslahat* yang bersifat *Zanni*.

Daftar Pustaka

- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Asmin, Yudian W. “Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Doktrin Dan Metode.” *Jurnal Al-Jami’ah*, no. 58 (1995): 23.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmy. “Al-Muwāfaqāt,” no. 3 (2003): 15.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Fathan Prima Media, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemah*, 1989.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sururi, Fathu. “Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak.” *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 01 (2016): 13.
- Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara*,. Jogjakara: PPS ISI, 2015.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1990.
- Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu. *Hadis Lemah Dan Palsu Yang Populer Di Indonesia*. Pustaka Al Furqon, 2009.
- Zuhaili, Wahbah Az. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.” In 5, 2011.

PROGRES HUKUM Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi

Buku ini mengklasifikasi artikel-artikel yang termuat ke dalam tiga kategori: dimensi hukum nasional, dimensi fiqih Islam, dan dimensi tradisi. Masing-masing artikel dari para penulis dimasukkan ke dalam tiga poin utama tersebut. Pada dimensi hukum nasional, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks hukum positif. Pada dimensi Fiqih Islam, hukum keluarga Islam dilihat dalam kaitannya dengan pemahaman keagamaan (Islam), dan sesekali dalam kaitannya dan perbandingannya dengan hukum positif/nasional. Pada dimensi tradisi, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks perkembangan tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat Indonesia.



Dalam bunga rampai berjudul "Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi : Dimensi Hukum, Fiqih Islam, dan Kearifan Lokal", ini merupakan salah satu bagian dari wacana perkembangan hukum keluarga dalam sejarah pemikiran Islam. Pada bagian pertama, dimensi hukum nasional menjadi topik utama. Para penulis melihat hubungan hukum keluarga dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, pencatatan pernikahan dalam peraturan Menteri Agama, reformulasi ketentuan talak di pengadilan agama, kekuasaan Pengadilan Agama, hak dan kewajiban suami-istri di depan peraturan perundang-undangan, ekonomi syariah, dan kebijakan dispensasi perkawinan.

Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP., M.Ag.

(Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia)

Terbitnya buku antologi berjudul Progres Hukum Keluarga Islam ini merupakan perwujudan dan keinginan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam) yang berkomitmen untuk menganalisa dan mengelaborasi persoalan-persoalan hukum Islam di Indonesia dari tinjauan berbagai aspek. ADHKI yang merupakan perkumpulan para akademisi dan cendekiawan muslim di Indonesia, nampaknya berkeinginan untuk memberikan manfaat terbaik bagi semua kalangan khususnya praktisi, akademisi dan para pecinta ilmu pengetahuan.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

(Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia)



Distributor buku, Penerbit & Percetakan

THE BEST SOLUTION

☎ 0851-0052-5476 📞 0857-2902-2185

✉ istanaagency09@gmail.com | percetakanistana08@gmail.com

🌐 www.istanaagency.com

ISBN 978-623-7313-72-4



9 786237 313724